



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 23 Desember 2023, Publish: 25 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung)

Narisa Putri Apriliani¹, Rasji²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: narissalimpala06@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: narissalimpala06@gmail.com

Abstract: *The misuse of personal data listed in the Population Identification Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) is a recurrent issue in Indonesia, including cases affecting residents of Lampung. Various internet users express dissatisfaction as their National Identification Numbers (Nomor Induk Kependudukan or NIK) are utilized without permission to support Jihan Nurlela, a legislative candidate (Caleg) for the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (Dewan Perwakilan Daerah or DPD RI). Despite the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), legal safeguards, whether in a preventive or punitive capacity, remain insufficiently effective. This article aims to scrutinize the issue, specifically examining the legal protection afforded to victims of personal data misuse as stipulated in UU PDP. The focus is directed toward the case of NIK misuse in Lampung, as well as efforts to enhance public awareness regarding personal data protection. The research methodology employed is normative-empirical, involving the examination of data from various sources, including relevant legal provisions, scholarly articles, and brief surveys conducted among the populace to gauge their awareness levels regarding personal data protection. Research findings indicate that legal certainty regarding the protection of victims of personal data misuse is yet to be optimally realized. Public awareness of the importance of personal data protection also remains incomplete due to specific internal and external factors. In the context of the NIK misuse case in the registration of Caleg in Lampung, reinforcement in the legal protection aspect is imperative. Recommendations encompass a call for the evaluation and updating of regulations by relevant governmental and institutional bodies, including the imposition of stricter sanctions for perpetrators of misuse. Additionally, law enforcement mechanisms need strengthening to ensure that every violation of personal data is justly and effectively penalized. To enhance public awareness, collaboration between the government, private sector, and non-profit organizations is advised to intensify educational campaigns.*

Keywords: *Personal Data Protection, Misuse, NIK.*

Abstrak: Penyalahgunaan data pribadi yang terdaftar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) seringkali terjadi di Indonesia, termasuk kasus yang menimpa warga Lampung. Beberapa pengguna internet menyoalakan ketidakpuasan karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka digunakan tanpa izin untuk mendukung Jihan Nurlela, calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diberlakukan, pelindungan hukum baik secara preventif maupun represif belum sepenuhnya efektif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan, yakni bagaimana pelindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi menurut UU PDP, dengan fokus pada kasus penyalahgunaan NIK di Lampung dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pelindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan menelusuri data dari berbagai sumber, termasuk ketentuan hukum terkait, artikel ilmiah, dan survei singkat kepada masyarakat untuk menilai tingkat kesadaran mereka terhadap pelindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terkait pelindungan korban penyalahgunaan data pribadi masih belum optimal. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelindungan data pribadi juga belum sepenuhnya terpenuhi karena faktor internal dan eksternal tertentu. Dalam konteks kasus penyalahgunaan NIK di pendaftaran Bacaleg di Lampung, diperlukan perkuatan dalam aspek pelindungan hukum. Rekomendasi mencakup dorongan untuk evaluasi dan pembaruan regulasi oleh pemerintah dan lembaga terkait, termasuk penerapan sanksi yang lebih ketat bagi pelaku penyalahgunaan. Mekanisme penegakan hukum juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap data pribadi dihukum secara adil dan efektif. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat, disarankan untuk mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nirlaba dalam mengintensifkan kampanye edukasi.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Penyalahgunaan, NIK.

PENDAHULUAN

Pada zaman ini, kehidupan manusia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sejak masuk ke era Revolusi Industri 4.0, sebagian besar aktivitas ekonomi didukung oleh jaringan teknologi yang saling terkoneksi melalui internet. Transformasi ini tercermin dalam proses digitalisasi, termasuk munculnya kecerdasan buatan, di mana robot mulai mengambil peran manusia dalam berbagai kegiatan produksi. Sebagai hasil dari inovasi dalam digitalisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini berhasil melaksanakan dengan efektif kegiatan seperti pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan analisis data. Berbagai kegiatan tersebut telah diadopsi dan dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, seperti perdagangan daring di sektor bisnis, pendidikan daring di bidang pendidikan, pemerintahan daring di sektor pemerintahan, mesin pencari untuk mencari informasi, jaringan sosial untuk interaksi, perkembangan industri smartphone dan internet mobile, serta kemajuan industri komputasi awan. (Yolanda, 2019)

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa masyarakat ke era baru bagi dalam mendapatkan informasi secara mandiri. Perkembangan yang cepat dalam TIK telah mengubah paradigma terkait dengan pembatasan wilayah, waktu, nilai-nilai, objek fisik, logika berpikir, pembatasan perilaku sosial, dan pola kerja yang sebelumnya bersifat

konvensional menjadi digital (Ekawati, 2018). Batasan-batasan informasi secara otomatis terhapus oleh inisiatif individu yang kuat untuk lebih memahami peristiwa di sekitarnya. Masyarakat kini memiliki akses ke sumber informasi di mana pun mereka berada. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih kritis dan responsif terhadap berbagai perkembangan. (Rosana, 2018)

Walaupun demikian, kemajuan teknologi informasi yang signifikan juga menyebabkan dampak negatif, termasuk ancaman terhadap hak privasi dan data pribadi penduduk. Hak privasi, sebagai bagian dari hak-hak dasar, meskipun tidak bersifat mutlak, tetap menjadi fokus perlindungan hukum yang penting di era ekonomi digital ini (Mahkamah Konstitusi, 2019). Penggunaan luas teknologi internet di seluruh dunia menjadi faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan pemrosesan data. Tidak dapat disangkal bahwa internet telah mempermudah dan memperluas pertukaran informasi antar individu. Namun, sirkulasi terus-menerus informasi individu melalui fasilitas internet yang tidak sah menciptakan kekhawatiran terkait ketidakadilan dalam aktivitas pemrosesan data antara konsumen pengguna internet dan perusahaan yang melakukan pemrosesan data. (Klosek, 2000)

Data dapat diartikan sebagai fakta yang terkait dengan suatu objek. Bentuk data dapat berupa nilai, yang dapat diekspresikan dalam bentuk angka, deretan karakter, atau simbol. Sudah ada pandangan lain yang mendefinisikan data sebagai fakta mengenai sesuatu di dunia nyata yang dapat direkam dan disimpan dalam media komputer (Hermanto, 2019). Secara sederhana, data merupakan kumpulan fakta, angka, atau informasi lain yang dikumpulkan melalui pengamatan, pengukuran, atau metode pengumpulan informasi lainnya. Data memiliki peran penting dalam memberikan wawasan dan pemahaman tentang suatu topik atau situasi tertentu, dan dapat digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan.

Perlu diperhatikan bahwa setelah menggunakan internet, setiap aktivitas atau situs yang telah dikunjungi akan terekam, dan semua informasi tersebut menjadi jejak digital yang tercatat. Oleh karena itu, perlindungan data dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga merupakan masalah yang sangat sensitif dan sulit untuk diatasi. Perkembangan dan masalah yang telah disebutkan mendorong negara dan lembaga internasional untuk mengevaluasi isu ini dan mengembangkan kerangka hukum terkait pemrosesan data. (Mahkamah Konstitusi, 2019)

Dalam era digital yang semakin berkembang, penggunaan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Salah satu konsekuensi yang perlu menjadi perhatian utama adalah perlindungan data pribadi. Data pribadi, yang mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu, telah menjadi komoditas berharga di dunia digital. Data pribadi mencakup beragam informasi, baik melalui platform elektronik maupun non-elektronik, yang dapat dengan mudah mengungkap identitas pemiliknya. Seiring dengan definisi umum, data pribadi bukan hanya sebatas fakta-fakta terkait individu, melainkan juga mencakup informasi yang sangat bersifat pribadi, yang biasanya diinginkan oleh individu untuk disimpan secara eksklusif atau dibatasi aksesnya. (Fikri, 2022) Dalam konteks yang lebih khusus, data pribadi tidak hanya mencerminkan informasi yang terkait dengan individu, tetapi juga berfungsi sebagai penanda karakteristik unik bagi setiap orang. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau akses yang tidak sah terhadap informasi pribadi tersebut. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan terlibat aktif dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang melibatkan data pribadi dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi dan keamanan data

pribadi dalam menjelajahi dunia digital yang terus berkembang. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020)

Adapun data pribadi termasuk ke dalam hak yang melekat dalam diri manusia, yaitu hak privasi. Lebih lanjut, hak atas privasi dapat dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu antropologi dan sosiologi. Ini mengindikasikan bahwa hak atas privasi mendorong individu atau kelompok untuk memiliki kebebasan dalam memilih bagaimana, apa, dan kapan mereka akan memberikan data mengenai informasi pribadi mereka. Meskipun demikian, perlindungan privasi dianggap sebagai hak, dan dalam konteks ini, semua faktor dipertimbangkan, tanpa mengandalkan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan informasi mengenai individu, individu memiliki hak untuk menolak berbagi setiap data pribadi mereka (Soraja, 2021).

Salah satu contoh data pribadi mendasar yang dimiliki hampir sebagian besar masyarakat di atas usia 17 tahun adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sehubungan dengan definisi data pribadi, KTP mencakup informasi pribadi atau individu, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah, status pernikahan, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pasalnya, penyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam KTP kerap terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi kepada salah satu masyarakat di Lampung. Beberapa pengguna internet mengungkapkan kekecewaan karena NIK mereka digunakan tanpa izin sebagai pendukung Jihan Nurlela, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada Bacaleg tersebut (Jaya, 2023). Dukungan masyarakat memang menjadi salah satu syarat dalam mendaftarkan diri sebagai Bacaleg kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dalam memberikan dukungan kepada Bacaleg, masyarakat wajib mencantumkan data pribadi seperti nama, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat lengkap, dan tanda tangan atau cap jempol.

Seharusnya, perlindungan terhadap data pribadi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penghargaan terhadap hak privasi. Usaha untuk mencapai hal ini seharusnya dimulai dengan pembentukan kerangka hukum yang tepat dan khusus. Jaminan terhadap perlindungan data pribadi tersebut seharusnya sejalan dengan instrumen hukum yang memiliki kekuatan lebih tinggi, yaitu konstitusi. Tindakan yang diambil oleh negara untuk menjamin kepastian hukum bagi warganya harus mencakup penjaminan dan penetapan hak tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan langkah ini, identitas suatu negara dapat dinilai dengan mudah dalam kaitannya dengan prioritas, prinsip-prinsip hukum yang akan diterapkan, dan jenis tindakan pidana yang mungkin dapat diterapkan. (Budiyono, 2019)

Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mengumpulkan informasi pribadi pengguna, baik dalam konteks luring maupun daring. Dalam kerangka tugas tersebut, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk merumuskan peraturan internal yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai langkah pencegahan guna mencegah penyalahgunaan informasi dalam operasional mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak data digital pengguna yang diperdagangkan tanpa izin atau dimanfaatkan secara ilegal, bahkan hingga dicuri oleh pihak ketiga tanpa pengetahuan pemiliknya. Penyalahgunaan data pribadi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam kesadaran hukum masyarakat, kurangnya efektivitas regulasi, pengawasan yang tidak cukup ketat, dan kelangkaan penegakan hukum. Situasi ini mengakibatkan kerugian substansial bagi individu yang bersangkutan. Oleh karena itu,

perlindungan hukum menjadi sangat penting sebagai salah satu mekanisme utama untuk memberikan keamanan kepada subjek hukum dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, terutama terkait dengan struktur dan kerangka hukum yang mengatur masalah ini. (Fikri & Rusdiana, 2023)

Dalam rangka perlindungan data pribadi di era digital, peran hukum menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. UU PDP memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak privasi individu dihormati, sementara juga memberikan insentif dan sanksi untuk entitas pengelola data agar menjaga keamanan informasi pribadi dengan serius. Pengesahan produk hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. (Fikri & Rusdiana, 2023)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dari sekian banyaknya kasus mengenai kebocoran ataupun penyalahgunaan dari data pribadi serta kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia mengenai pentingnya privasi kepemilikan data pribadi. Di sisi lain pemerintah dengan upayanya berupa lembaga dan regulasi yang di bentuk juga perlu dukungan dari semua pihak agar terlaksana dan tercapai tujuannya dengan baik.

Berangkat dari latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji persoalan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi ditinjau dari kasus penyalahgunaan NIK dalam proses pendaftaran Bacaleg di Lampung. Dengan demikina, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dengan merujuk pada kasus penyalahgunaan NIK dalam proses pendaftaran Bacaleg di Lampung demi perkembangan dan kemajuan upaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif—empiris. Pendekatan penelitian hukum normatif bertujuan untuk menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Peneliti dalam penelitian ini memberikan petunjuk mengenai tindakan yang seharusnya diambil berdasarkan perspektif hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum yang bersangkutan. Mereka tidak hanya mengulang pandangan para ahli hukum mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan, tetapi juga memberikan interpretasi terbaik mereka mengenai norma-norma sistem, meskipun mungkin ada perdebatan mengenai hal tersebut. Keterkaitan penelitian ini dengan filsafat moral dan politik terlihat karena penilaian mengenai apa yang dianggap normatif menurut perspektif hukum erat kaitannya dengan apa yang seharusnya terjadi secara moral. Jenis normativitas ini terutama berlaku dalam konteks lembaga hukum, konsep, dan tradisi tertentu. (Tan, 2021) Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang mengkaji fungsi suatu kebijakan hukum dalam praktiknya di tengah masyarakat. Metode penelitian empiris seringkali dibandingkan dengan metode penelitian hukum sosiologis karena melibatkan interaksi antara individu, sehingga fakta dan data yang digunakan berasal dari realitas di masyarakat, lembaga hukum, dan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif—preskriptif, yang bertujuan menyusun uraian terstruktur berdasarkan fakta yang akurat mengenai kondisi khusus. Penelitian ini akan merinci status hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu, termasuk peristiwa hukum khusus yang terjadi dalam masyarakat.) Di sisi lain, dari sudut pandang bentuk, penelitian ini mengkaji suatu peristiwa guna menjabarkan secara rinci peristiwa hukum yang ada (kasus penyalahgunaan data

pribadi berupa NIK di Lampung) sebagaimana yang dimaksud dengan penelitian evaluatif. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat dikatakan bersifat diagnostik, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis sebuah peraturan hukum (dalam hal ini UU PDP), untuk mengulik terkait perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi. Berangkat dari jenis penelitian di atas, menurut Soerjono Soekanto, pendekatan penelitian normatif dapat diidentifikasi oleh sifat dan cakupan disiplin hukum, yang umumnya mencakup disiplin analitis dan preskriptif. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif cenderung menggambarkan hukum sebagai suatu disiplin preskriptif yang hanya memandang hukum dari perspektif norma-normanya, yang tentu saja bersifat preskriptif (Soekanto & Mamudji, 2001). Akan tetapi, mengingat bahwa dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini meninjau dari UU PDP, maka disiplin preskriptif juga diperlukan untuk memandang bagaimana norma yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdrii dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dan penelaahan di perpustakaan. Ini mencakup referensi dari karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan, yang semuanya mendukung informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan melalui penelusuran informasi serta studi dokumentasi. Sumber-sumber informasi meliputi buku-buku, perpustakaan, internet, serta berbagai media dan institusi lainnya yang menyimpan dan mengeluarkan dokumen terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui pendekatan studi dokumen dengan menggunakan sistem kartu. Informasi tersebut kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan data-data dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui bahan hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal penelitian hukum terdahulu. Sementara itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dengan cara memperoleh keterangan langsung dari responden, dan pendekatan yang digunakan adalah metode wawancara. Metode ini melibatkan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan objek penelitian, seperti Polisi dan narasumber yang terlibat dalam perlindungan data pribadi. Proses wawancara dilakukan dengan menerapkan teknik wawancara terstruktur, di mana penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan agar wawancara dilakukan secara sistematis dan terarah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, wawancara terstruktur membantu memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulisan ini menggunakan pendekatan analisis yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini melibatkan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan pada bahan hukum tersebut, khususnya pada bahan hukum primer. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat kekosongan norma hukum, konflik norma hukum, atau norma hukum yang ambigu dalam bahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Seperti yang diungkapkan oleh Rudolf Stamler, cita hukum atau *rechtsidee* dapat diibaratkan sebagai cahaya yang mengarahkan hukum menuju kepada apa yang diidealkan. Dari

prinsip ini, konsep dan politik hukum diatur dalam suatu negara. Cita hukum ini bersifat normatif dan konstitutif. Sifat normatif berarti bahwa cita hukum berfungsi sebagai prasyarat transcendental yang menjadi dasar bagi berbagai hukum positif yang memiliki martabat, dan juga menjadi landasan moral hukum serta tolok ukur sistem hukum positif. (Magnis-Suseno, 2019) Cita hukum ini kemudian diwujudkan melalui tujuan yang tercantum dalam UU PDP, yaitu: pertama, melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan privasi atas data; kedua, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap individu; ketiga, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi kemasyarakatan; keempat, mencegah eksploitasi terhadap data pribadi warga negara Indonesia oleh bangsa lain; dan terakhir, merangsang pertumbuhan industri teknologi, informasi, dan komunikasi. Semua tujuan ini menjadi dasar untuk pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merangkum prinsip-prinsip filosofis, sosiologis, dan yuridis. Beberapa aspek yang termasuk di dalamnya adalah: pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yang diakui oleh Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, melalui perlindungan terhadap data pribadi; kedua, perlindungan privasi, termasuk data pribadi, sebagai mandat langsung dari konstitusi Negara Republik Indonesia; ketiga, perlindungan data pribadi sebagai kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebaran data pribadi; dan keempat, perlindungan yang memadai terhadap privasi, terutama data pribadi, diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk memberikan data pribadi mereka demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, tanpa rasa takut akan penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak pribadi mereka. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020)


Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh orang lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). C.S.T. Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum merujuk pada berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada individu, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin berasal dari pihak manapun (Kansil, 1989). Lebih lanjut, pandangan Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum. Proses ini dilakukan dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum sebagai sarana untuk memberikan perlindungan tersebut. (Hadjon, 2011) Adapun perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu preventif (perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap korban) dan represif (perlindungan yang bertujuan menyelesaikan persoalan atau konflik yang sudah timbul). (Almaida & Imanullah, 2021)

Perlindungan hukum dalam hal data pribadi dapat merujuk pada beberapa ketentuan perundang-undangan, tergantung pada kompleksitas kasus yang ada. Apabila kasus kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi terjadi dalam ranah perdagangan digital, maka terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Ketentuan tersebut mencakup hak pengguna untuk memaksimalkan layanan, hak pengguna untuk menuntut ganti rugi, dan hak pengguna untuk mengadakan permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam UUPK termasuk ke dalam sarana perlindungan hukum represif.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur tanggung jawab dan pemberian ganti rugi. Dalam penyelesaian sengketa terkait kebocoran data pribadi konsumen di platform perdagangan, pemilik data pribadi memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi dengan mengajukan aduan ke Menteri Komunikasi dan Informatika. Alternatifnya, jika penyelesaian melalui perundingan atau metode alternatif lain tidak membuahkan hasil, pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan perdata terhadap kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Gugatan ini bersifat perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Almaida & Imanullah, 2021). Sejalan dengan perlindungan hukum sebelumnya dalam UUPK, perlindungan hukum dalam UU ITE juga bersifat represif alias menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kebocoran data pribadi.

Di sisi lain, pada dasarnya UU ITE juga memberikan perlindungan hukum preventif dalam hal perlindungan data pribadi pada sistem elektronik, dengan mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan sistem elektronik yang terpercaya dan terjamin keamanannya, sekaligus bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Dalam hal perlindungan data pribadi, UU PDP telah mencerminkan adanya upaya perlindungan hukum preventif maupun represif sebagai berikut:



Gambar 5.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam UU PDP

Dalam hal upaya represif, jika seseorang merasa bahwa hak perlindungan data pribadinya telah dilanggar, ada dua jalur perlindungan hukum yang dapat diambil, yaitu melalui non-litigasi dan litigasi. Dalam proses penyelesaian melalui non-litigasi, biasanya melibatkan seorang penengah (Afiudin, Novera, Adisti, & Puispasari, 2022). Pendekatan non-litigasi menawarkan alternatif yang lebih kolaboratif dan kurang formal dibandingkan dengan proses litigasi tradisional. Dalam non-litigasi, pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk merundingkan solusi tanpa harus menghadapi kompleksitas dan lamanya proses pengadilan. Pihak ketiga yang berperan sebagai penengah memiliki peran krusial dalam memfasilitasi komunikasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung negosiasi yang adil. Salah satu bentuk pendekatan non-litigasi adalah melalui negosiasi. Negosiasi memungkinkan pihak yang terlibat untuk duduk bersama, membahas permasalahan, dan mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing. Dalam konteks privasi data pribadi, negosiasi dapat

mencakup pembahasan tentang bagaimana data tersebut diperlakukan, bagaimana akses ke data tersebut diatur, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulihkan integritas privasi yang terganggu.

Selain itu, pendekatan non-litigasi juga dapat melibatkan mediasi, di mana seorang mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu merundingkan solusi antara pihak yang bersengketa. Mediator membantu mengidentifikasi masalah inti, memfasilitasi dialog konstruktif, dan membimbing pihak-pihak tersebut menuju kesepakatan yang saling memuaskan. Dalam konteks privasi data, mediasi dapat memberikan ruang untuk menyelaraskan kebutuhan privasi dengan kepentingan lainnya, seperti keamanan atau inovasi teknologi. Pendekatan non-litigasi merupakan alat yang efektif dalam melindungi integritas privasi data pribadi tanpa harus melewati proses pengadilan formal. Langkah ini memberikan peluang untuk menemukan solusi tanpa perlu melibatkan pengadilan, dengan harapan dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Berangkat pada perlindungan data pribadi dalam ketentuan perundang-undangan khusus, yaitu UU PDP. UU PDP menetapkan aturan hukum yang memerintahkan pengendali data, pengolah data, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemrosesan data untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UU PDP. Upaya perlindungan data pribadi dalam UU ITE mencakup upaya perlindungan hukum baik represif maupun preventif. Dalam hal upaya perlindungan hukum atas kasus atau persoalan yang telah timbul, UU PDP mengatur ancaman pidana guna mengadili pelaku penyalahgunaan data pribadi. (Sulistianingsih, 2023)

Pasal	Perbuatan	Ancaman Pidana
Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1)	Setiap individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan informasi pribadi yang tidak dimilikinya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi.	Pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 67 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (2)	Setiap individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum mengambil atau mengakses informasi pribadi yang tidak dimilikinya.	Pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 67 ayat (3) jo. Pasal 65 ayat (3)	Setiap individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum memanfaatkan informasi pribadi milik orang lain.	Pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 68 jo. Pasal 66	Setiap individu yang sengaja membuat informasi pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.	Pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Tabel 5. Perbuatan Dilarang Dalam UU PDP

Kembali beralih pada kasus penyalahgunaan NIK di Lampung, perlu dilakukan tinjauan terkait sebab dan akibat sebagai permulaan terjadinya konflik tersebut. Akibat dalam hal ini direpresentasikan dalam situasi penyalahgunaan NIK seseorang yang didaftarkan sebagai pendukung Bacaleg tertentu, yang mana orang tersebut tidak mengakui pernah memberikan dukungan atau bahkan mengenal Bacaleg atas nama Jihan Nurlela. Hal ini tentu menciderai hak pilih masyarakat dalam bidang politik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Lebih lanjut, Ismanto selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Lampung menyatakan bahwa timnya telah melakukan proses verifikasi faktual terhadap dukungan masyarakat kepada Bacaleg

DPD hingga tuntas (Gustiana, 2023). Proses verifikasi faktual merupakan langkah dalam sistem pemilihan umum di mana instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga penyelenggara pemilu setempat, melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keabsahan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada calon legislatif. Dalam konteks pemilu, dukungan tersebut dapat berupa tanda tangan atau KTP pendukung yang menunjukkan dukungan mereka terhadap calon tersebut. Proses verifikasi faktual melibatkan kunjungan langsung ke tempat tinggal atau lokasi yang dicantumkan sebagai pendukung, dengan tujuan untuk memverifikasi keberadaan dan kesediaan fisik pendukung tersebut. Tim verifikasi bertugas memastikan bahwa dukungan yang diberikan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum pemilu, seperti keabsahan tanda tangan atau kesesuaian informasi dengan data yang tercatat. Dengan melaksanakan verifikasi faktual, penyelenggara pemilu dapat memastikan bahwa dukungan yang diterima oleh calon legislatif benar-benar nyata dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini memiliki tujuan untuk menjaga integritas dan keabsahan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis.

Timbul pertanyaan mengenai bagaimana nama dan NIK tersebut dapat terdaftar sebagai pendukung Bacaleg tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi sebab dari situasi ini. Pertama, mungkin terjadi kebocoran data masyarakat yang mencakup informasi seperti nama, NIK, dan alamat, yang kemudian diakses secara melawan hukum oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Kedua, kemungkinan lain adalah adanya aktivitas transaksi jual beli ilegal data masyarakat, yang bisa diperoleh dari instansi penyelenggara sistem elektronik atau sumber lainnya. Dengan adanya potensi risiko seperti ini, perlu langkah-langkah tegas untuk melindungi keamanan dan privasi data pribadi masyarakat.

Mengingat keterangan pejabat Pemilu bahwa telah dilakukan proses verifikasi faktual, dapat ditafsirkan ada kesalahan teknis dalam proses verifikasi yang mana kemungkinan verifikasi tersebut tidak dilakukan dengan benar atau adanya oknum yang memalsukan hasil verifikasi fakultas terhadap dukungan kepada Bacaleg di Lampung tersebut.

Adapun sebab dari akibat yang diuraikan tersebut berpusat pada satu inti permasalahan, yaitu kebocoran data pribadi oleh oknum tertentu. Pasalnya hal tersebut diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 65 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (3) UU PDP tentang setiap individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum memanfaatkan informasi pribadi milik orang lain.

Kendati demikian, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut serius dari Pemerintah dalam menangani kasus penyalahgunaan NIK tersebut. Dilansir melalui media berita, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung hanya akan melakukan analisis atau tinjauan terlebih dahulu atas kasus tersebut. Namun, tidak ada hasil analisis maupun penyelidikan yang diumumkan di media berita terkait dalang di balik kebocoran data pribadi sekaligus penyalahgunaan NIK tersebut.

Meskipun politik hukum dalam UU PDP telah menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi privasi individu dalam era digital yang terus berkembang, terutama dalam mencerminkan struktur politik demokratis yang responsif (Fauzi & Shandy, 2022), terdapat kelemahan yang signifikan dalam kepastian hukum yang diperlukan untuk memastikan penerapan norma-norma hukum yang konsisten dalam konteks perlindungan data pribadi. Ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran UU PDP menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri. Tanpa kejelasan ini, terdapat risiko bahwa pelanggaran terhadap privasi data pribadi tidak akan mendapatkan konsekuensi yang tegas, mengurangi efektivitas perlindungan yang diinginkan.

Dengan demikian, salah satu tantangan dalam perlindungan data pribadi di masa kini adalah kurangnya urgensi dalam penerapan maupun penegakan kebijakan pemerintah terkait perlindungan data pribadi. Sampai saat ini, belum terlihat adanya langkah-langkah konkret yang diterapkan baik untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong pelaku industri untuk memprioritaskan privasi data maupun menindaklanjuti kasus kebocoran data yang telah terjadi. Ketidakseimbangan ini dapat berdampak serius pada keamanan individu. Data pribadi yang tidak terlindungi dapat menjadi sumber informasi yang mudah dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tujuan kejahatan siber maupun tindakan penyalahgunaan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk bertindak cepat guna melindungi masyarakat dari risiko ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam proses pendaftaran Bacaleg di Lampung, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi perlu diperkuat. Kasus tersebut menunjukkan adanya kerentanan terhadap praktik penyalahgunaan NIK yang dapat merugikan individu. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak korban serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam melihat kasus penyalahgunaan NIK pada pendaftaran Bacaleg di Lampung, saran untuk penguatan perlindungan hukum adalah mendesak diperlukan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu secara aktif mengevaluasi dan memperbarui regulasi terkait perlindungan data pribadi, termasuk sanksi yang lebih tegas bagi pelaku penyalahgunaan. Selain itu, mekanisme penegakan hukum perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap data pribadi dihukum secara adil dan efektif.

REFERENSI

- Afiudin, U. T., Novera, A., Adisti, N. A., & Puispasari, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 104-113.
- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Budiyono. (2019). *Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran dan Gagasan*. Lampung: AURA.
- Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan. *UNES Law Review*, 1(2), 157-171.
- Fauzi, E., & Shandy, N. A. (2022). Hak atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(2), 445-458.
- Fikri, M. (2022). Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia. *YUSTISI*, 9(1).
- Gustiana, A. (2023, JUNI 5). *Viral, Adik Wagub Lampung Diduga Gunakan KTP Orang Lain Tanpa Izin untuk Pencalonan DPD RI*. Diambil kembali dari Jabar Viva: <https://jabar.viva.co.id/news/4488-viral-adik-wagub-lampung-diduga-gunakan-ktp-orang-lain-tanpa-izin-untuk-pencalonan-dpd-ri>

- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hermanto, B. (2019). Sistem Informasi Manajemen Keuangan pada PT Hulu Balang Mandiri Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Komputasi*, 7(1), 17-26.
- Jaya, T. P. (2023, Juni 5). *Merasa Tak Beri Dukungan, Warga Lampung Curhat di Medsos NIK Dipakai Bacaleg Jihan Nurlela*. Diambil kembali dari Regional Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2023/06/05/141137078/merasa-tak-beri-dukungan-warga-lampung-curhat-di-medsos-nik-dipakai-bacaleg>
- Kansil, C. S. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Klosek, J. (2000). *Data Privacy in the Information Age*. Amerika Serikat: Greenwood Publishing.
- Magnis-Suseno, F. (2019). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Konstitusi. (2019). *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rosana, A. S. (2018). Rosana, Anita Septiani. "Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia." *Gema Eksos* 5.2 (2010): 218-225. *Gema Eksos*, 5(2), 218-225.
- Soraja, A. (2021). Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Data Pribadi dalam Perspektif HAM. *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 1, 20-32.
- Sulistianingsih, D. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 97-106.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara*, 8(8), 2463-2478.
- Yolanda. (2019). Menyiasati Dampak Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), iii-iv.